

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Usaha jahit baju Lilim Modiste Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, memperoleh hasil penelitian terkait akad *istishna'* pada pemesanan baju, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dilaksanakan secara lisan oleh pemesan dan penerima pesanan. Dimana pemesanannya dilakukan dengan cara menyebutkan spesifikasi baju secara rinci baik jenis, bentuk, dan ukuran baju. Perihal pembayaran pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste dilakukan di awal atau di akhir ketika baju sudah jadi, dan penyerahan barang dilakukan di akhir. Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam pemesanannya, penyerahan barangnya, dan pembayarannya.
2. Bahwa dalam pelaksanaan akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste terdapat beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian baju, keterlambatan dalam pembayaran dan penyerahan, dimana diantara kedua Modiste tersebut terdapat solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Pelaksanaan akad pada pemesanan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste hukumnya sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam *ba'i istishna'*. Namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, baik dari pemesanannya yang terdapat ketidaksesuaian baju dengan keinginan pemesan, keterlambatan dalam penyerahan barang, keterlambatan dalam pembayarannya, serta diberlakukan hak *khiyar* kepada pemesan untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

B. Saran-Saran

1. Saran bagi pemesan baju di Lilim Modiste dan Kartini Modiste Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, diantaranya pemesan hendaknya lebih sabar ketika ingin melakukan pemesanan karena baju yang dijahit bukan hanya milik kita saja akan tetapi ada milik orang lain. Kedua, pemesan seharusnya memenuhi kewajibannya yaitu segera mengambil pesanan baju ketika sudah jadi dan segera menyelesaikan pembayaran sehingga tidak merugikan pihak penerima pesanan. Ketiga, pemesan seharusnya mengecek kain terlebih dahulu sebelum dibawa ke penjahit sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya.
2. Saran bagi pemilik usaha jahit baju Lilim Modiste dan Kartini Modiste yaitu hendaknya lebih cermat dalam memahami spesifikasi baju yang dijelaskan pemesan sehingga menghasilkan baju yang sesuai dan tidak mengecewakan pemesan. Selain itu, untuk pemilik Lilim Modiste seharusnya lebih teliti dan mengecek terlebih dahulu kain yang diberikan pemesan untuk pembuatan baju sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Meskipun setiap usaha sudah pasti ada kendalanya, akan tetapi sebagai para pihak yang menjalankan hendaknya saling memenuhi kewajiban satu sama lain.